



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS
NOMOR : 17 TAHUN 2002**

T E N T A N G

**PUNGUTAN DAERAH ATAS PELAYANAN PEMBERIAN
IZIN USAHA RUMAH MAKAN**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS

- menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan Daerah di bidang Kepariwisataaan, pemberian pelayanan kepada masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kapuas dipandang perlu menetapkan ketentuan pungutan Daerah atas pelayanan pemberian Izin Usaha Rumah Makan;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas.
- lengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Kapuas;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS

M E M U T U S K A N

menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS TENTANG
PUNGUTAN DAERAH ATAS PELAYANAN PEMBERIAN IZIN
USAHA RUMAH MAKAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kapuas
- c. Bupati adalah Bupati Kapuas
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas
- e. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Informasi Komunikasi dan Pariwisata Kabupaten Kapuas
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Informasi Komunikasi dan Pariwisata Kabupaten Kapuas
- g. Rumah Makan adalah setiap tempat Usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan dan minuman untuk umum, termasuk Usaha Rumah makan dalam bentuk restoran, cafetaria, kedai/warung/lesehan.
- h. Pemimpin Usaha adalah pemilik / pengelola sehari-harinya memimpin dan bertanggung jawab atas perusahaan Rumah makan.
- i. Tamu Rumah makan adalah orang yang mempergunakan jasa pelayanan makan dan minum dirumah makan dengan membayar.
- j. Izin Usaha adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- k. Pungutan Daerah adalah pungutan Pemerintah Daerah atas jasa pemberian Izin Usaha rumah makan.

**BAB II
OBYEK DAN SUBYEK**

Pasal 2

- (1) Obyek adalah setiap Rumah makan yang terdapat di Daerah.
- (2) Subyek adalah setiap orang atau badan Usaha yang telah memperoleh Izin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

BAB III
BENTUK USAHA DAN PERMODALAN

Pasal 3

- (1) Usaha Rumah Makan yang seluruh modalnya dimiliki oleh warga Negara Indonesia dapat membentuk usaha perorangan atau Badan Usaha sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Usaha Rumah Makan dengan modal patungan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing bentuk Usaha harus Perseroan Terbatas (PT).

BAB IV
JASA PELAYANAN

Pasal 4

- (1) Persyaratan Rumah Makan meliputi penyediaan jasa pelayanan makan dan minum kepada tamu Rumah Makan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Jasa Pelayanan Rumah Makan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini apabila menyediakan hiburan atau kesenian pertunjukan dengan artis asing diwajibkan mengindahkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan untuk menyediakan hiburan atau kesenian pertunjukan oleh artis asing diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 5

Penggunaan tenaga kerja Warga Negara Asing oleh Rumah Makan harus mendapat izin kerja sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PERIZINAN

Bagian Pertama
Wewenang Pemberian Izin

Pasal 6

Setiap orang atau Badan Usaha yang mendirikan Usaha Rumah Makan di dalam Daerah harus memperoleh Izin Usaha dari Bupati.

Bagian Kedua
Tata Cara Permohonan Izin

Pasal 7

- (1) Untuk mendapatkan Izin Usaha sebagai dimaksud dalam Pasal 6, permohonan diajukan secara tertulis kepada Bupati Up. Kepala Dinas dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Permohonan sebagai dimaksud ayat (1) harus dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. Akte Pendirian Perusahaan apabila Perusahaan tersebut berbadan Hukum.
 - b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
 - c. Izin Tempat Usaha.
 - d. Keterangan Diri Pemohon (KTP).
 - e. Gambar Denah Ruang Tempat Usaha.
 - f. Daftar Susunan Pengurus dan jumlah tenaga Kerja.
 - g. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
- (3) Apabila semua syarat telah dipenuhi oleh pemohon, maka kepadanya diberikan surat tanda bukti penerimaan permohonan Izin Usaha.
- (4) Apabila dipandang perlu petugas yang ditunjuk dapat memanggil pemohon untuk melengkapi syarat-syarat yang diperlukan.

Pasal 8

- (1) Bupati dapat mengabulkan atau menolak permohonan Izin Usaha sebagai dimaksud dalam Pasal 7 setelah mendapat pertimbangan Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas memberikan pertimbangan sebagai dimaksud dalam ayat (1) setelah mengadakan penelitian administrasi, fisik, teknis dan lokasi tempat Usaha.

Pasal 9

- (1) Dalam hal permohonan dikabulkan, Bupati menerbitkan Izin Usaha dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak diberikannya tanda terima permohonan Izin Usaha sebagai dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
- (2) Dalam hal permohonan ditolak, penolakan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan menyebutkan alasan-alasannya.

Bagian Ketiga
Masa Berlakunya Izin

Pasal 10

Izin Usaha diberikan untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan masih melaksanakan kegiatan usahanya.

Bagian Keempat
Daftar Ulang

Pasal 11

- (1) Terhadap izin usaha sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan Daerah ini wajib didaftar 1 (satu) tahun sekali, dan sebagai tanda bukti telah dilakukan daftar ulang kepada pemegang izin usaha diberikan kartu izin usaha.
- (2) Bentuk, ukuran dan isi Kartu Izin Usaha serta tata cara untuk mendapatkan Kartu Izin Usaha sebagai dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Kepala Dinas.

Bagian Kelima
Pencabutan Izin Usaha

Pasal 12

- (1) Izin Usaha tidak berlaku lagi atau dicabut, apabila :
 - a. Memperoleh Izin Usaha secara tidak sah.
 - b. Dikembalikan kepada Bupati karena tidak dipergunakan lagi.
 - c. Melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan atau persyaratan-persyaratan yang ditetapkan dalam Izin Usaha.
 - d. Pemegang Izin Usaha tidak melaksanakan kegiatan Usaha Rumah Makan selama 1 (satu) tahun berturut-turut tanpa memberikan alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
 - e. Bertentangan dengan kepentingan Umum dan atau lingkungan hidup.
 - f. Masa berlakunya izin telah berakhir.
- (2) Pencabutan Izin Usaha sebagai dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan secara tertulis dengan menyebutkan alasan-alasannya.

BAB VI
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 13

- (1) Pengusaha Rumah Makan berkewajiban untuk :
- a. Memasang papan nama yang dapat dibaca oleh umum.
 - b. Memberikan pelayanan dan perlindungan kepada tamu Rumah Makan.
 - c. Memelihara dan memenuhi persyaratan hygiene dan sanitasi didalam dan dilingkungan tempat kegiatan Usaha Rumah Makan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Memasang daftar minuman, makanan dan jenis makanan berikut tarifnya.
 - e. Mentaati ketentuan tentang ketenaga kerjaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - f. Meningkatkan Pengetahuan dan ketrampilan karyawan sesuai dengan fungsi dan tugasnya untuk meningkatkan mutu pelayanan.
 - g. Menyenggarakan administrasi keuangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - h. Menyediakan sarana pencegah kebakaran.
 - i. Mencegah penggunaan Rumah Makan untuk kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta melanggar kesusilaan.
- (2) Pengusaha Rumah Makan dilarang :
- a. Menyediakan Makanan dan Minuman yang dapat membahayakan kesehatan atau keselamatan umum.
 - b. Menyediakan makanan dan minuman kemasan kadaluarsa.
 - c. Memindah tangankan Izin Usaha kepada pihak lain.

BAB VII
PUNGUTAN DAERAH

Pasal 14

Untuk memperoleh Izin Usaha dan daftar ulang dikenakan Pungutan Daerah.

Pasal 15

- (1) Besarnya Pungutan Daerah untuk memperoleh izin usaha ditetapkan sebagai berikut :
- a. Jumlah 1 sampai dengan 10 tempat duduk dikenakan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per tempat duduk.
 - b. Jumlah 11 sampai dengan 20 tempat duduk dikenakan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per tempat duduk.

- c. Jumlah 21 sampai dengan 50 tempat duduk dikenakan sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per tempat duduk.
 - d. Jumlah 50 tempat duduk keatas dikenakan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per tempat duduk.
- (2) Besarnya Pungutan Daerah untuk daftar ulang ditetapkan sebagai berikut :
- a. Jumlah 1 sampai dengan 10 tempat duduk dikenakan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
 - b. Jumlah 11 sampai dengan 20 tempat duduk dikenakan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
 - c. Jumlah 21 sampai dengan 50 tempat duduk dikenakan sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
 - d. Jumlah 50 tempat duduk keatas dikenakan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- (3) Keterlambatan pembayaran Pungutan Daerah Izin Usaha dikenakan denda sebesar 5 % (Lima persen) dari ketetapan yang harus dibayar.
- (4) Hasil pengenaan Pungutan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini disetor ke Kas Daerah melalui Dinas.
- (5) Pengenaan Pungutan Daerah atau Pengembalian, keringanan dan pembebasan atas Pungutan Daerah sebagaimana dimaksud ayat(1) Pasal ini dapat diberikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.

Pasal 16

Tata cara pemungutan dan penyetoran Pungutan Daerah serta denda ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 Peraturan Daerah ini, diancam Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik atas tindak pidana sebagaimana yang dimaksud Pasal 17 ayat (1) dapat pula dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat 1 berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib membuat Berita Acara untuk setiap tindakan tentang :
 - a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Pemasukan rumah;
 - c. Penyitaan barang;
 - d. Pemeriksaan saksi;
 - e. Pemeriksaan tempat kejadian;
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, semua Usaha Rumah Makan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas.

Disahkan di Kuala Kapuas
Pada tanggal 23 Oktober 2002

BUPATI KAPUAS,

Cap dt

BURHANUDIN ALI

Diundangkan di Kuafa Kapuas
Pada tanggal 23 Oktober 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS

Cup dti

Drs. TOEKIYO AA. Msc
Pembina Utama Muda
NIP. 550 000 898

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS
TAHUN 2002 NOMOR : 21, SERI : E